

PEMERINTAH KOTAPADANG PANJANG RENJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019

PADANG PANJANG TAHUN 2018

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	. 1
1.1	Latar Belakang	. 1
1.2	Landasan Hukum	. 1
1.3	Maksud dan Tujuan	. 2
1.4	Sistimatika Penulisan	. 3
	I EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD KOTA NGPANJANGTAHUN 2018	. 4
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis RSUD Kota Padang Panjang	. 4
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang	. 5
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang	
BAB I	II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	. 8
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	. 8
3.2.	Program dan Kegiatan Tahun 2020	. 9
BAB I	V PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang adalah dokumen perencanaan pembangunan RSUD selama 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD Kota Padang Panjang. Rencana Kerja RSUD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kota Padang Panjang dan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015;
- 16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009;
- 17. PeraturanDaerahKota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Panjang;
- 18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Panjang Tahun 2013 2018;
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- 20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- 21. PeraturanWalikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- a. Tersedianya dokumen sebagai acuan perencanaan dan kegiatan RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2020.
- Tersedianya data pencapaian hasil program dan kegiatan Rumah Sakit pada tahun 2018.
- c. Sebagai tolok ukur pencapaian Renstra SKPD

1.3.2 Tujuan

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan Rumah Sakit Umum Kota Padang Panjang.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. LandasanHukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra RSUD Tahun 2018
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD
- 2.4. PenelaahanUsulan Program danKegiatanMasyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD
- 3.3. Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2020

BAB IV. PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD KOTA PADANGPANJANGTAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis RSUD Kota Padang Panjang

Adapun realisasi program dan kegiatan pada urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2018sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran dengan kegiatan :

Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 240.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan untuk pendukung pemakaian air di RSUD Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 233.288.500,- (97,20%) dari kegiatan ini dapat dilakukan pembayaran tagihan rekening air untuk keperluan rumah sakit selama 6 bulan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 254.395.750,- dari kegiatan ini dapat diadakan Kendaraan Bermotor roda 4.

c. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata dengan kegiatan:

DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan dengan dana sebesar Rp.6.042.000.000. Realisasi fisik dari kegiatan tersebut 100% dan realisasi keuangan Rp. 5.694.665.239,- (94,25%). Dari kegiatan ini telah dihasilkan pembelian alat radiologi/rontgen berupa Pesawat X RAY dan CR + Laser Print dan *Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan* berupa alat kesehatan IGD dan alat kesehatan ICU.

d. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan dengan dana sebesar Rp. 1.619.900.000,-. Realisasi fisik dari kegiatan tersebut 100% dan realisasi keuangan Rp. 1.601.718.100,- (98.88%). Dari kegiatan ini telah dibayarkan honorarium tenaga ahli/Instruktur/Narasumber dan pengadaan alat kedokteran Patologi Anatomi.

e. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan dengan dana sebesar Rp.52.078.807.873, Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 98,39% dan realisasi keuangan Rp.46.664.742.167- (89,60%). Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan di RSUD. Dengan kegiatan ini terlaksananya pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk keperluan 1 tahun.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang

Prioritas pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sebagai salah satu unit milik Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Padang Panjang khususnya.

Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas serta profesional sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas Rumah Sakit mempunyai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM-RS).

SPM-RS adalah standar pelayanan berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan Rumah Sakit. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 PP RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Jenis pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh rumah sakit adalah : pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, bedah, persalinan dan perinatologi, intensif, radiologi, laboratorium patologi klinik, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, transfusi darah, keluarga miskin, rekam medik, administrasi dan manajemen, ambulance, pemulasaraan jenazah, laundry, pemeliharaan sarana rumah sakit dan pencegahan pengendalian infeksi.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	72,47	72,47	72,48	72,48	72,49
		Meningkatkan kualitas pelayanan RSUD	Penilaian akreditasi versi SNARS 1	Madya	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang

Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD pada tahun 2020 adalah :

- Pelaksanaan Undang- Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
- 2. Kualitas pelayanan yang tidak sesuai standar akibat kompetensi pegawai yang belum terstandarisasi .
- Kelengkapan peralatan kesehatan dan kedokteran yang canggih di RSUD Kota Padang Panjang, belum diiringi dengan penguasaan teknologi yang tepat guna, tata ruang yang efektif serta pemeliharaan alat yang baik.
- 4. Belum terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) membuat pengumpulan, pengolahan, pelaporan dan analisa data masih bersifat manual dan memakan waktu lama serta biaya operasional lebih tinggi.
- 5. Pelaksanaan akreditasi baru versi 2012 lebih berfokus kepada pasien sehingga tuntutan terhadap peningkatan kompentensi pegawai
- 6. Pasar global menuntut untuk adanya peningkatan mutu pelayanan sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit lain baik di dalam maupun diluar negeri.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.

Sejalan dengan amanat pasal 28 H, ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sistem Jaminan Kesehatan

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 52 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Sistem Jaminan Kesehatan tersebut, RSUD Kota Padang Panjang menyiapkan diri agar lebih profesional dan berkualitas dengan mengoptimalkan sarana, prasarana dan pengembangan pelayanan serta SDM yang berkompetensi di bidangnya.

Perubahan Kebijakan nasional terhadap standar akreditasi rumah sakit

Sesuai dengan Undang-undang No. 44 Tahun 2009, pasal 40 ayat1 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali, Standar Akreditasi Rumah Sakit yang sebelumnya

(versi 2007) lebih berfokus kepada *provider* (pemberi pelayanan) dengan indikator kelulusan 5 standar pelayanan, 12 standar pelayanan, dan 16 standar pelayanan namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin kritisnya masyarakat Indonesia dalam menilai mutu pelayanan kesehatan, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, mulai tahun 2012 Akreditasi Rumah Sakit berpedoman kepada Standar Internasional yang mengacu pada *Joint Commission international (JCI)* yang juga dilengkapi dengan program prioritas nasional berupa program *Millenium Development Goals (MDG's*).

3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Kota Padang Panjang pada tahun 2020. Pada tahun 2020 akan dilaksanakan 2 Program dan 3 kegiatan dengan jumlah total keuangan Rp. 66.170.747.500,-.

BAB IV PENUTUP

Untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, Renja

RSUD Kota Padang Panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota

Padang Panjang dan Program Prioritas RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2020.

Semua masukan dan pemecahan masalah diharapkan dapat mengatasi berbagai

permasalahan dan kekurangan yang ada sekarang serta perencanaan yang akan datang.

Dengan demikian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, merupakan kebutuhan

RSUD Kota Padang Panjang sehingga pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh

masyarakat dapat diwujudkan.

Padang Panjang, 2019 Direktur RSUD Kota Padang

Panjang

dr. ARDONI

NIP. 19720513 200501 1 009

10